



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR : 16 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan lebih lanjut Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor : 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka dipandang perlu melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Peraturan Desa.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf "a" diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 15 Tahun 2001 tentang Peraturan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undanganng Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
dan
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR**

MEMUTUSKAN :

**MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 15
TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN DESA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 15 Tahun 2001 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2001 Nomor 19) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 huruf d diubah, sehingga Pasal 1 huruf d berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

(d) Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.

2. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 7 ayat (3) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan pengesahan dari Bupati, setelah dievaluasi oleh Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur.

3. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan Peraturan Desa, Kepala Desa dapat menetapkan peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.
 - (2) Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
4. Ketentuan pasal 11 diubah sehingga pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimuat dalam Berita Daerah.
 - (2) Pemuatan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
5. Ketentuan pasal 13 diubah, sehingga pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Peraturan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan pengawasan dan pembinaan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

6. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal yakni pasal 13 A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13 A

- (1) Khusus rancangan peraturan desa tentang APB Desa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati untuk dievaluasi.
- (2) Hasil evaluasi Bupati terhadap rancangan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 20 (dua puluh) hari kerja dan 20 hari sejak tanggal diterima, disampaikan kepada Kepala Desa.
- (3) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui batas waktu yang dimaksud Kepala Desa dapat menetapkan rancangan peraturan desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di : Muara Sabak
Pada tanggal : 06 November 2006

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

H. ABDULLAH HICH

Diundangkan di : Muara Sabak
Pada tanggal : 07 November 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

H. SYARIFUDDIN FADHIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2006 NOMOR 16 SERI